



P U T U S A N
Nomor 7 /PID.SUS/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : WONG TJIN LIANG Anak dari (md) WONG LIN POK ;
2. Tempat lahir : Pematang Siantar (Sumatera Utara) ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun / 13 Nopember 1967 ;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Balikpapan Baru Cluster Toronto Blok JB-15 RT 15 Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ;
7. A g a m a : Budha;
8. Pekerjaan : Direktur PT. Borneo Sawit persada (PT.BSP).

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru Nomor 7/PID.SUS/2018/PT BJM., tanggal 4 Januari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Ktb., tanggal 20 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-168/Q.3.12/Epp.2/07/2017 tertanggal 20 Juli 2017, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa WONG TJIN LIANG anak dari (md) WONG LIN POK, pada pertengahan tahun 2015 atau pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sampai dengan pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2017 sekitar Jam 14.00 Wita bertempat di Lokasi PKS milik PT BSP

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS/2018/PT BJM



(PT. BORNEO SAWIT PERSADA) di Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) yaitu perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari adanya surat dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 525/247.1/Bun.1/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal perizinan yang belum dimiliki oleh PKS PT.BSP dan perizinan PKS PT. BLL yang dalam hal penerbitan izin berupa IUP-P tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian ditindaklanjuti dengan surat perintah dari Kasat reskrim Polres Kotabaru menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor : Springas/25/III/2017/ Reskrim tanggal 02 Maret 2017, kemudian berdasarkan surat perintah tersebut saksi Catur Susilo Utomo dan saksi Andre Gunawan serta anggota Res Polres Kotabaru melakukan penyelidikan dan menemukan kegiatan operasional Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan berupa pengolahan buah Kelapa Sawit menjadi CPO (*Crude Palm Oil*) di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) milik PT. BSP (PT. BORNEO SAWIT PERSADA) tanpa dilengkapi IUP-P (Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan).
- Bahwa kegiatan pengolahan buah kelapa sawit menjadi CPO (*Crude Palm Oil*) diawali dengan penerimaan atau pembelian buah kelapa sawit dari masyarakat, dimana buah tersebut diangkut diangkut dengan menggunakan mobil pick up atau mobil dump truck /mobil truck kemudian mobil yang berisi buah kelapa sawit tersebut ditimbang, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut diangkut dan dibongkar ke suatu tempat penampungan, dari penampungan kemudian buah kelapa sawit dengan menggunakan conveyor di pindahkan ke tempat pengolahan sampai akhirnya menghasilkan CPO (*Crude Palm Oil*) yang ditampung di 2 (dua) unit tangki timbun CPO (*Crude Palm Oil*), kemudian CPO (*Crude*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palm Oil) dijual kembali dengan diangkut menggunakan mobil truck tangki, dengan kondisi jumlah buah kelapa sawit yang diterima dalam perharinya adalah sekitar 176,544 (seratus tujuh puluh enam koma lima empat empat) ton dan sawit yang diolah sekitar 176,659 (seratus tujuh puluh enam koma enam lima Sembilan) ton.

- Bahwa PKS PT. BSP telah melakukan proses perijinan dan memperolehnya yang terdiri dari :
 1. Ijin Lokasi dari Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/185/KUM/2015 Tanggal 24 Maret 2015 tentang pemberian ijin lokasi kepada PT. BORNEO SAWIT PERSADA untuk kepentingan pembangunan pabrik kelapa sawit seluas 153,41 Ha yang berada di Desa Benua lawas Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru.
 2. Tanda daftar Perusahaan Nomor : 160411000445 Tanggal 16 Juni 2016 di berikan kepada PT. BORNEO SAWIT PERSADA atas nama penanggung jawab sdr. WONG TJI LIANG.
 3. Surat Ijin Usaha Pedagangan (SIUP) Nomor : 354/16-04/SIUP-PK/VI/2015 Tanggal 16 Juni 2015 di berikan kepada PT. BORNEO SAWIT PERSADA atas nama penanggung jawab sdr. WONG TJI LIANG.
 4. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503/237/ITU-BPPTM/2015 Tanggal 16 Juni 2016 di berikan kepada PT. BORNEO SAWIT PERSADA atas nama penanggung jawab sdr. WONG TJI LIANG.
 5. Ijin Gangguan/HO Nomor : 503.5/028/HO-BP2T & NPM/2015 Tanggal 16 Juni 2015 di berikan kepada PT. BORNEO SAWIT PERSADA atas nama penanggung jawab sdr. WONG TJI LIANG.
 6. Ijin mendirikan bangunan (IMB) Nomor :503.2/123/IMB-BPPTPM/2015 Tanggal 08 Juni 2015 di berikan kepada PT. BORNEO SAWIT PERSADA atas nama penanggung jawab sdr. WONG TJI LIANG.
 7. Ijin Lingkungan Nomor : 188.45/464/KUM/2015 Tanggal 22 Juli 2015 dari Bupati Kotabaru di berikan kepada PT. BORNEO SAWIT PERSADA tentang ijin lingkungan kegiatan perkebunan kelapa sawit (luas lahan 120 Ha untuk kebun inti kelapa sawit dan 5,91 Ha untuk sara penunjang) dan pabrik kelapa sawit kapasitas pengolahan 60 Ton TBS/ Jam luas lahan 27,5 Ha yang berlokasi di Desa Benua Lawas Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru.
- Bahwa PKS PT. BSP yang didirikan pada pertengahan tahun 2015 dan mulai beroperasi sejak bulan Mei 2016 yang bergerak dibidang kegiatan Usaha

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri Pengolahan hasil perkebunan yaitu berupa kegiatan pengolahan buah kelapa sawit menjadi CPO (Crude Palm Oil) dengan kapasitas produksi 60 (enam puluh) ton per jam tidak memiliki IUP-P (Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan), walaupun tanpa memiliki IUP-P (Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan) atas arahan dan perintah terdakwa WONG TJIN LIANG anak dari (md) WONG LIN POK selaku Direktur PT. BSP (PT. BORNEO SAWIT PERSADA), PT BSP tetap saja melakukan produksi sampai dengan dihentikan produksinya pada saat dilakukan penyelidikan oleh pihak Polres Kotabaru.

- Bahwa seharusnya PT. BSP sebelum mendirikan PKS tersebut wajib terlebih dahulu memiliki IUP-P (Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan).

Perbuatan terdakwa WONG TJIN LIANG anak dari (md) WONG LIN POK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 Jo Pasal 47 ayat (1) UURI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM/168/Q.3.12/Epp.2/10/2017, tanggal 4 Oktober 2017, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WONG TJIN LIANG anak dari (md) WONG LIN POK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana setiap perusahaan perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) yaitu perusahaan perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 Jo Pasal 47 ayat (1) UURI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WONG TJIN LIANG anak dari (md) WONG LIN POK dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) janjang Tandan buah segar (TBS) kelapa sawit ;
 - 15 (lima belas) liter *crude palm oil*.

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Ktb., telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WONG TJIN LIANG Anak dari (md) WONG LIN POK selaku Direktur PT. BORNEO SAWIT PERSADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan usaha pengolahan tanaman perkebunan tanpa memiliki Izin Usaha Perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa tersebut, kecuali dalam tenggang waktu selama 1 (satu) tahun Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana lain berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) jenjang tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, dan;
 - kurang lebih 15 (lima belas) liter *crude palm oil*.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca pula :

- Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 22 Nopember 2017 dengan Nomor 4/Akta.Pid/2017/PN Ktb yang dibuat oleh LINDA,S.H Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru,yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Ktb., tanggal 20 Nopember 2017 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui relaas bantuan ke Pengadilan Negeri Balikpapan dengan surat tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : W15.U5/1431/Pid.06.02/II/2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 29 Nopember 2017 yang diterima oleh LINDA, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 30 Nopember 2017, dan terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui relaas bantuan Ke Pengadilan Negeri Balikpapan dengan surat tanggal 30 Nopember 2017 Nomor : W15.U5/1473/Pid.06.02/11/2017
- Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 20 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 21 Desember 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada tanggal 2 Januari 2018 oleh Wuriyanto, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan terhadap kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2017 oleh Firdaus Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru;
- Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Ktb., kepada Penuntut Umum dengan surat tanggal 11 Desember 2017 Nomor :W15.U5/1519/Pid 06.02/12/2017, dan kepada Terdakwa melalui relaas bantuan Ke Pengadilan Negeri Balikpapan dengan surat tanggal 11 Desember 2017 Nomor : W15.U5/1520/Pid.06.02/12/2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 22 Nopember 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Ktb., tanggal 20 Nopember 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya tertanggal 29 Nopember 2017 yang menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Melakukan Usaha Pengolahan Tanaman Perkebunan Tanpa Memiliki Izin Usaha Perkebunan sebagaimana yang kami dakwakan melanggar Pasal 105 Jo Pasal 47 ayat (1) UURI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terlalu ringan, Putusan Majelis Hakim perihal pidana badan dan pidana denda tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 06 November 2017, yang mana Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terhadap terdakwa WONG TJIN LIANG anak dari (md) WONG LIN POK dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan pidana denda Rp. 5.000.000.000, - (lima milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
- Bahwa putusan dan pertimbangan yuridis dari Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dalam penjatuhan pidana itu sendiri masih belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat, serta tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Perkebunan, karena tindakan yang dilakukan terdakwa WONG TJIN LIANG anak dari (md) WONG LIN POK dalam melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan sawit yang diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru Khususnya untuk turut berperan penting dan memiliki potensi besar dalam membangun perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun dengan kegiatan usaha yang dilakukan terdakwa WONG TJIN LIANG anak dari (md) WONG LIN POK tanpa izin tentunya bertentangan dengan tujuan pemerintah tersebut, sehingga sepatasnya terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara.

Dengan demikian pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa belum sesuai dengan kesalahan terdakwa, hal ini bertentangan dengan SEMA RI No. MA/Pemb/1181/1973 tanggal 13 September 1973, perihal pemidanaan agar sesuai dengan berat dan ringannya sifat kejahatannya, dalam perkara ini terdakwa WONG TJIN LIANG anak dari (md) WONG LIN POK terbukti melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Usaha Pengolahan Tanaman Perkebunan Tanpa Memiliki Izin Usaha Perkebunan" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Pasal 105 Jo Pasal 47 ayat (1) UURI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan banding dan menyatakan :

- Terdakwa WONG TJIN LIANG anak dari (md) WONG LIN POK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana setiap perusahaan perkebunan yang melakukan usaha pengolahan

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) yaitu perusahaan perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 Jo Pasal 47 ayat (1) UURI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa WONG TJIN LIANG anak dari (md) WONG LIN POK dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun penjara ;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa WONG TJIN LIANG anak dari (md) WONG LIN POK dengan denda Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan pidana yang kami bacakan tanggal 06 November 2017.

Menimbang, bahwa atas Memori **Banding** dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi dengan mengajukan Kontra Memori **Banding** tanggal 20 Desember 2017 dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

Bahwa **TERBANDING** menolak seluruh Memori **Banding** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, dengan dasar atau alasan-alasan sebagai berikut:

JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH BENAR DAN TEPAT DALAM MENERAPKAN HUKUM BAIK DALAM PERTIMBANGAN HUKUM MAUPUN PUTUSANNYA.

1. Bahwa dasar/alasan banding Jaksa Penuntut Umum poin ke 2 dalam memori bandingnya yang menyatakan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terlalu ringan, putusan Majelis Hakim perihal pidana badan dan pidana denda tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 06 November 2017, merupakan dasar/alasan yang keliru dan sangat tidak berdasarkan hukum karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah tepat dalam menerapkan hukum baik dalam pertimbangan hukum maupun putusannya, dimana pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan sehingga telah sesuai dengan asas legalitas dan didasari pada rasa keadilan yang objektif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERBANDING menerima pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena menurut pandangan TERBANDING bahwa Judex Factie sudahlah tepat dalam menetapkan hukum baik dalam pertimbangan hukum maupun putusannya. Adapun pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie tersebut, yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa TERBANDING sependapat dengan pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama pada alinea ke 3 halaman 40 putusannya, yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa dalam perkara ini, sebagaimana telah diuraikan di atas, PT. Borneo Sawit Persada yang dikelola oleh Terdakwa sebagai perusahaan perkebunan, walaupun terdapat kesalahan, namun telah dapat menunjukkan itikad baiknya dan tetap menjalankan usahanya secara serius untuk kepentingan jangka panjang, apalagi terdakwa adalah seorang pengusaha pribumi sebagai salah satu investor yang turut mengembangkan pembangunan di daerah, sehingga pantas dan patut diberikan apresiasi positif (itikad baik dan keseriusan terdakwa dalam melakukan investasi, jelas terlihat dari bundel surat bukti yang diajukan Terdakwa di persidangan, mulai pengurusan perizinan perusahaan, perolehan tanah berikut pemberian ganti rugi, pembayaran pajak, dan lain-lain tentang kegiatan usaha PT. Borneo Sawit Persada yang telah berjalan dengan baik)”;
 - b. Bahwa TERBANDING menerima pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama alinea ke 4 halaman 40-41 putusannya, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa ternyata pula yang menjadi kesalahan dari Terdakwa sebagaimana dakwaan tunggal yang telah terbukti adalah pada rentang waktu tahun 2015 sampai dengan Maret 2017 PT. Borneo Sawit Persada yang telah memiliki Ijin Lokasi Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Nomor : 188.45/185/KUM/2015 tanggal 24 Maret 2015 di areal seluas 153,41 Ha dan telah melaksanakan kegiatan pengolahan kelapa sawit tanpa mengantongi Surat Izin Usaha Perkebunan / Pengolahan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, namun jelas bahwa Terdakwa selaku pimpinan PT. Borneo Sawit Persada telah mengajukan permohonan atas Izin Usaha Perkebunan/Pengolahan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang diberikan kewenangan untuk itu, akan tetapi hingga saat ini Surat Izin Usaha Perkebunan yang dimaksud belum dikeluarkan,

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga hal tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk meringankan hukuman bagi terdakwa;

- c. Bahwa TERBANDING menerima pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama alinea ke 4 halaman 41 putusannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap penjatuhan pidana denda yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, setelah mempertimbangkan yang menjadi kesalahan terdakwa yaitu masalah belum adanya Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) pada areal usaha seluas 153,41 Ha sejak tahun 2015 sampai dengan maret 2017, dan kesalahan tersebut bukan sepenuhnya karena faktor kesalahan Terdakwa, melainkan juga ada faktor kelalaian dari pihak penerbit IUP-P itu sendiri yaitu Pemda Provinsi Kalimantan Selatan yang tidak dengan segera memproses permohonan yang bersangkutan secara profesional, sehingga Majelis Hakim menilai besaran pidana denda yang dituntut oleh Penuntut Umum terlalu besar dan juga tidak menjunjung rasa keadilan, sehingga besaran pidana denda yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini adalah diharapkan tidak hanya merupakan cerminan keadilan yang seharusnya tetapi juga dapat memberi manfaat, dengan ketentuan apabila besaran pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan, sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP;
3. Bahwa dasar/alasan banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim perihal pidana badan dan pidana denda tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 06 November 2017, merupakan dasar/alasan yang keliru dan sangat tidak berdasarkan hukum karena yang menjadi rujukan Majelis Hakim (Judex factie Tingkat Pertama) dalam memutus perkara adalah Surat Dakwaan bukanlah surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim (Judex factie) dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan hal tersebut sesuai dengan asas legalitas dan tidak melanggar hukum acara pidana;

Bahwa didalam KUHP tidak ada diatur tentang Majelis Hakim dalam memutus pemidanaan harus sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena Majelis Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, dan hal



tersebut sesuai dengan asas legalitas dan tidaklah melanggar hukum acara pidana;

Selanjutnya, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan Permasalahan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi kedua (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)", menyebutkan "Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas". Adapun undang-undang memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana bersangkutan dan Pasal 12 ayat (2) KUHP mengatur dan menegaskan bahwa hukuman pidana penjara selama waktu tertentu itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dasar/alasan banding yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tentang putusan Majelis Hakim perihal pidana badan dan pidana denda tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 06 November 2017, merupakan dasar/alasan yang keliru dan sangat tidak berdasarkan hukum, sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya harus dikesampingkan.

JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH TEPAT DALAM MENERAPKAN HUKUM DAN TELAH MEMENUHI RASA KEADILAN;

4. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas dasar/alasan banding Jaksa Penuntut Umum poin ke 3 dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa putusan dan pertimbangan yuridis dari hakim Pengadilan Negeri Kotabaru tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dalam penjatuhan pidana itu sendiri masih belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat, serta tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Perkebunan, karena Judex Factie Tingkat Pertama telah tepat dalam menerapkan hukum dan pertimbangan hukum dalam putusannya telah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak;
5. Bahwa menurut hemat TERBANDING, sangat jelas Judex Factie telah benar dalam menerapkan hukum dan juga telah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dimana hal-hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama, yaitu sebagai berikut:



- a. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama alinea terakhir halaman 35-36 putusannya, menyatakan: Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana juga telah diakui sendiri oleh Terdakwa bahwa terhadap areal lahan seluas 153,41 Ha aquo, sebelumnya telah diajukan proses permohonan Izin Usaha Perkebunan-Pengolahan kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Dinas Perkebunan Kab. Kotabaru sejak mulai akhir tahun 2015 sampai awal tahun 2017 dan saksi Ibnu Bhayangkara Foen (mantan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotabaru) menjelaskan mengetahui PT. BSP melakukan pengurusan perijinan IUP-P mulai Februari 2016, akan tetapi atas permohonan IUP-Pengolahan tersebut tidak ada jawaban dari Gubernur Kalimantan Selatan melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Kalimantan Selatan;
- b. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama alinea ke 2 halaman 37 dalam putusannya, menyatakan menimbang dengan adanya permohonan IUP yang telah diajukan oleh pihak PT. BSP melalui Terdakwa, dapat dipandang adanya itikad/kehendak untuk melengkapi segala persyaratan dan ternyata waktu itu tidak ada tanggapan dari pihak Gubernur Kalimantan Selatan, seharusnya pihak PT BSP yang dipimpin Terdakwa tidak membiarkan atau melalaikan begitusaja, melainkan menelusuri kembali apa yang menjadi kendala tentang permohonan IUP-P nya tersebut, supaya dapat dipastikan kejelasan tentang penerbitan IUP itu sendiri;
- c. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama alinea ke 2 halaman 41 dalam putusannya, menyatakan : menimbang berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, serta ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pengadilan memandang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, disamping itu Pengadilan perlu mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan yang bukanlah untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi diharapkan pidana yang dijatuhkan dapat memberikan pendidikan kepada pelaku agar menjadi lebih baik kedepannya sehingga setelah menjalani pemidanaan pelaku dapat diterima kembali dengan baik oleh masyarakat;



6. Bahwa PT. BSP yang dipimpin TERBANDING sebagai perusahaan yang memiliki pengalaman bisnis di bidang pabrik kelapa sawit tentunya sangat paham bahwa setiap perusahaan perkebunan wajib memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Adapun PT. BSP selaku investor yang diundang oleh Bupati Kotabaru terdahulu telah melakukan pengurusan perizinan IUP-P dan hal tersebut telah terungkap dipersidangan sebagai fakta persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi Lutfi Khoirul Anam yaitu PT. BSP telah melakukan pengurusan perijinan IUP-P mulai akhir tahun 2015 sampai awal tahun 2017 dan saksi Ibnu Bhayangkara Foen (mantan Kepala Dinas Perkebunan Kab. Kotabaru) menjelaskan mengetahui PT. BSP melakukan pengurusan perijinan IUP-P mulai februari 2016, namun sampai sekarang belum juga diterbitkan dan kendala tidak terbitnya IUP-P tersebut karena belum adanya rekomendasi teknis dari provinsi sementara sepengetahuan saksi Ibnu yaitu PT. BSP sudah sangat layak mendapatkan izin IUP-P dan juga pihak Dinas terkait dari Prov. Kalimantan Selatan sudah pernah melakukan Survey Lapangan sebagai salah satu syarat untuk dapat diberikannya rekomendasi teknis;
7. Bahwa PT. BSP sebagai investor yang tujuannya ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi negara dimana sejalan dengan instruksi dan petunjuk dari Presiden Republik Indonesia yaitu terimalah dengan baik setiap investor yang akan berinvestasi di wilayah Indonesia dan juga sebisa mungkin investor tersebut dibantu atau dipermudah jika ada kendala. Adapun apa yang saat ini terjadi dan dialami oleh TERBANDING tentulah sangat bertolak belakang dan bertentangan dengan program atau instruksi Presiden Republik Indonesia dan jelas tidak ada sedikitpun TERBANDING berniat untuk berlaku curang karena perizinan IUP-P tersebut telah diurus dengan sepenuh daya namun terhambat oleh rekomendasi teknis yang tidak kunjung diberikan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Kalimantan Selatan;
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Judex Factie dan hal-hal yang telah diuraikan di atas, sangat jelas bahwa Judex Factie telah tepat dalam menerapkan hukum dan telah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Meskipun tentunya pihak-pihak dalam perkara aquo memiliki sudut pandang masing-masing terkait penerapan hukum dan rasa keadilan yang timbul dari adanya putusan Judex Factie Tingkat Pertama;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dasar/alasan banding yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tentang putusan dan pertimbangan yuridis dari hakim Pengadilan Negeri Kotabaru tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dalam penjatuhan pidana itu sendiri masih belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat, serta tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Perkebunan, merupakan dasar/alasan yang sangat tidak berdasarkan hukum, sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERBANDING uraikan diatas, dengan ini TERBANDING mohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin cq. Majelis Hakim Tinggi yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil dalam Kontra Memori Banding ini dan selanjutnya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Kontra Memori Banding TERBANDING untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor :230/Pid.Sus/2017/PN Ktb tanggal 20 November 2017;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan usaha pengolahan tanaman perkebunan tanpa memiliki Izin Usaha Perkebunan" karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam putusan a quo, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 / Permentan / OT. 140 / G / 2013 bahwa Gubernur/Bupati/ Walikota dalam jangka waktu 10 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sudah selesai memeriksa kelengkapan kebenaran persyaratan sebagaimana Pasal 21,22,23 wajib memberikan jawaban menyetujui/menolak permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa diharapkan dengan adanya jawaban dari Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika berupa penolakan PT. Borneo Sawit Persada (BSP) akan melengkapi kekurangan-kekurangan dalam perijinan yang dibutuhkan dengan batas waktu yang diberikan oleh Instansi tersebut, namun ternyata Gubernur tidak memberikan jawaban apakah ditunda, ditolak atau diterima sebagaimana ketentuan tersebut dalam pasal 26 diatas sehingga Pengadilan Tinggi memandang bahwa pihak Instansi terkait tidak melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan maklumat pelayanan berupa pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian, kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar Pelayanan dan peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum yang tertuang dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak cukup beralasan untuk dapat membatalkan/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Ktb., tanggal 20 Nopember 2017, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Memori Banding Penuntut Umum patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 230/Pid.Sus/2017/ PN Ktb., tanggal 20 Nopember 2017 harus dipertahankan dan cukup alasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 105 Jo Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri kotabaru Nomor 230/Pid.Sus/2017/PN Ktb., tanggal 20 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Rabu, Tanggal 14 Pebruari 2018, oleh kami : Heru Pramono, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Reno Listowo, S.H.,M.H dan Dedeh Suryanti, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada Hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Siti Jamilah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

Heru Pramono, S.H.,M.Hum

Hakim Anggota,

ttd

Reno Listowo, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dedeh Suryanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Jamilah, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 7/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)